



**BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

11 Januari 2018

Kepada

Yth. Para Kepala SKPD/UKPD di Lingkungan
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 1/SE/2018**

TENTANG

**PROSES PEMILIHAN PENYEDIA PEKERJAAN
RUTIN AWAL TAHUN**

Sehubungan dengan telah berakhirnya Kontrak Payung pada tanggal 31 Desember 2017 dan berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta surat dari LKPP Nomor 282/D.4.2/KSL/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa tertentu dan termasuk pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti agar di proses pemilihan penyediannya.
2. Sambil menunggu proses pemilihan penyedia, dan kebutuhan barang/jasa tersebut tidak dapat ditunda, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung jika nilainya tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah). Adapun kontrak yang ada sebelumnya dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
3. Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan pada masing-masing SKPD/UKPD.

4. Mekanisme Pengadaan Langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3).
5. Proses pengadaan langsung tersebut dapat dilakukan sampai dengan ditetapkannya penyedia yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.

Demikian Surat Edaran ini, agar dilaksanakan sebagai mestinya.

KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PROVINSI DKI JAKARTA,



[Handwritten Signature]
INDRASTUTY R. OKITA
NIP. 196310241989032002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta.